



PUTUSAN

Nomor 127/Pid.B/2018/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Bahrani als.Utuh Bin Aini
2. Tempat lahir : Kurau (Kab. Tanah Laut)
3. Umur/Tanggal lahir : 34/9 Februari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Labuhan Emas Rt.07 Rw.03 Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muzakir als.Jakaria Bin Ahmad Zaini
2. Tempat lahir : Tatah Pelatar (Kab. Banjar
3. Umur/Tanggal lahir : 45/3 Maret 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal :Jalan Tatah Pelatar Desa Belayung Baru Rt.07 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Para terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 127/Pid.B/2018/PN Bjm tanggal 9 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2018/PN Bjm tanggal 9 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan paraterdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. **BAHRANI Als. UTUH Bin AINI (Alm)** dan terdakwa II. **MUZAKIR Als. JAKARIA Bin AHMAD ZAINI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **BAHRANI Als. UTUH Bin AINI (Alm)** dan terdakwa II. **MUZAKIR Als. JAKARIA Bin AHMAD ZAINI** dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan** dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepeda motor jenis Honda Spacy DA 6992 SG warna biru hitam tahun 2011, No. Rangka : MH1JF0210BK113991, No. Mesin : JF02E-1114777 beserta STNK nya An. SARJANAH, S.Sos Alamat Jln. K.S. Tubun Rantau Timur I Rt. 033/011 Kelurahan Kelayan Barat Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.Dikembalikan kepada saksi MANFALUTI, Drs Bin H. BAKRI HASAN (Alm).
5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa 1 BAHRANI als.UTUH Bin AINI bersama-sama dengan Terdakwa 2 MUZAKIR als.JAKARIA Bin AHMAD ZAINI pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 sekira jam 13.00 wita atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2017 atau dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Gubernur Soebarjo (Tol lingkaran selatan) tepatnya simpang empat Gambut Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini), telah melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017, sekitar jam 13.00 wita, saksi ROBIANSYAH als.ROBI menemui Terdakwa 2 MUZAKIR alias JAKARIA di Jalan Gubernur Soebarjo (Tol lingkaran selatan) tepatnya simpang empat Gambut dengan maksud hendak menjual/menggadaikan 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Spacy warna Biru tahun 2011, DA 6992 SG beserta STNK nya an. SARJANAH, S.Sos namun tidak ada BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) seharga Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa 2 MUZAKIR alias JAKARIA menelepon Terdakwa 1 BAHRANI als.UTUH dan mengatakan ada orang yang hendak menjual/menggadaikan 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Spacy warna Biru, DA 6992 SG beserta STNK nya an. SARJANAH, S.Sos namun tidak ada BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) seharga Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa 1 BAHRANI als.UTUH Bin AINI mendatangi Terdakwa 2 MUZAKIR alias JAKARIA di Jalan Gubernur Soebarjo (Tol Lingkaran Selatan) tepatnya Simpang Empat Gambut Kabupaten Banjar. Setelah Terdakwa 1 BAHRANI als.UTUH Bin AINI melihat keadaan sepeda motor yang hendak dijual/ gadai yangmana sepeda motor tersebut ada STNK nya namun tidak ada BPKBnya, kemudian Terdakwa 1 BAHRANI als.UTUH Bin AINI menyetujui untuk membeli/menerima gadai 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Spacy warna Biru, DA 6992 SG tersebut seharga Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa 1 BAHRANI als.UTUH menyerahkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 2 MUZAKIR alias JAKARIA lalu Terdakwa 2 MUZAKIR alias JAKARIA menyerahkan kembali uang tersebut kepada saksi ROBIANSYAH als.ROBI lalu saksi ROBIANSYAH als.ROBI memberi uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 2 MUZAKIR alias JAKARIA sebagai upah manjulaikan/menggadaikan.Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017, sekitar jam 19.30 wita, saksi ROBIANSYAH als.ROBI bersama sdr. UHIK telah mencuri barang-barang milik saksi GEBY NUR ALAWIYAH di rumah saksi GEBY NUR ALAWIYAH di rumah saksi GEBY NUR ALAWIYAH di Jalan KS. Tubun Rantau Timur I Rt.22 No.17 Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. saksi ROBIANSYAH als.ROBI bersama sdr. UHIK tanpa ijin pemiliknya membawa 2 (dua) buah tabung gas Elpiji 3 Kg, 1 (satu) unit televisi LCD merk Samsung ukuran 32 inch warna hitam, 3 (tiga) buah helm merk GM dan 1 (satu) buah Ipad merk Apple warna Silver serta 1 (satu) unit sepeda motor Spacy warna Biru, DA 6992 SG.Bahwa harga pasar 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Spacy warna Biru tahun 2011 adalah sekitar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.000.000,- (delapan juta rupiah).Â Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MANFALUTI Drs Bin H. BAKRI HASAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan masalah tindak pidana pencurian;
- Bahwa Kejadian Pencurian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017, diketahui sekitar jam 07.30 wita, di Jln. K.S Tubun Rantauan Timur I Rt.22 No.17 Kelurahan Kelayan barat Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang saksi di rumah saksi setelah dikantor Polisi saksi mengetahui bahwa yang mengambil barang di rumah saksi adalah Ponakan saksi yang bernama Robi dan para terdakwa ikut membeli/menjual barang milik saksi yang diambil Robi.
- Bahwa Barang yang telah ambil para terdakwa berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Spacy warna biru No.Pol:DA6992 beserta STNKB, 1 (satu) buah TV LCD Merk Samsung ukuran 32 inci, 1 (satu) buah Ipad merk Apple warna putih, 3 (tiga) buah helm merk GM dua buah dan satunya lupa, 2 (dua) buah tabung gas Elpiji ukuran 3 Kg dan semua barang-barang tersebut milik saksi;
- Bahwa Sebelum hilang semua barang milik saksi tersebut sebelumnya terletak di dalam rumah tepatnya untuk sepeda motor berada di ruang tamu, sedangkan televisi berada di ruang keluarga, 1 (satu) buah IPAD berada di dalam almari, sedangkan 1 (dua) buah tabung gas berada di dapur;
- Bahwa pada saat kejadian rumah dalam keadaan kosong dan saksi sedang ibadah Umroh dan rumah dalam keadaan dikunci pintu-pintu dan jendela;
- Atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 30. 000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan atas keterangan saksi tersebut.

2. **Siti Qotimah Binti Zainal** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan masalah tindak pidana pencurian;
- Bahwa Kejadian Pencurian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017, Diketahui sekitar jam 07.30 wita, di Jln. K.S Tubun Rantauan Timur I Rt.22 No.17 Kelurahan Kelayan barat Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa Barang yang telah diambil oleh terdakwa tersebut tersebut di ketahui berupa satu buah sepeda motor merk Honda Spacy ,warna biru, No.Pol:DA6992--, beserta STNKB , 1(satu) buah TV LCD Merk Samsung ukuran 32 inci, satu buah Ipad merk Apple warna putih, tiga buah helm merk GM dua buah dan satunya lupa, dua buah tabung gas Elpiji ukuran 3 Kg, dan semua barang-barang tersebut milik majikan saya yaitu Manfaluti dan Sdri. Geby Nur Alawiyah, alamat Jln.K.S tubun Rantauan I Rt.22 No.17 Kelurahan Kelayan barat Banjarmasin Selatan, dan ia tidak mengetahui siapa terdakwa pencurian tersebut;
- Bahwa pagi itu yaitu hari Selasa tanggal 19 Desember 2017, sekitar jam 07.30 wita, ia datang kerumah korban bermaksud mau matikan lampu listrik kemudian saya melihat pintu jendela samping kiri rumah terbuka, dan melihat hal tersebut ia langsung berusaha untuk menghubungi sdr. Geby anak majikan saya Manfaluti dan memberitahu kalau rumah milik korban baru saja kemalingan, dan setelah satu jam setengah sdri. GEBY NUR ALAWIYAH datang dan langsung mengecek barang-barang yang hilang dan setelah dicek selanjutnya melaporkannya ke Pihak yang berwajib;
- Bahwa benar setelah dikantor Polisi saksi mengetahui bahwa yang mencuri dirumah Manfaluti adalah Pepupu Geby dan para terdakwa ikut juga dalam pencurian tersebut karena telah membeli barang yang diduga hasil dari kejahatan(pencurian) berupa sepeda motor .
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan atas keterangan saksi tersebut.

3. **ROBIANSYAH Als. ROBI Bin MAS'UD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan masalah tindak pidana pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengambil barang milik orang lain yaitu pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017, sekitar jam 19.30 wita, di Sebuah rumah di Jln. K.S Tubun Rantauan Timur I Rt.22 No.17 Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin selatan Kota Banjarmasin.
- Bahwa yang saksi ambil tersebut sebelumnya di dalam rumah dan barang-barang tersebut sepenuhnya milik Manfaluti dan saksi dengan Geby tersebut sudah kenal dan merupakan paman/sepupu saksi sendiri, dan pada saat mengambil barang milik Manfaluti waktu itu saksi bersama UHIK;
- Bahwa barang-barang milik Manfaluti yang kami ambil tersebut berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Spacy warna biru No.Pol : DA 6992--beserta STNKB, 1 (satu) buah TV LCD Merk Samsung ukuran 32 inci warna hitam, 1 (satu) buah Ipad merk Apple warna silver, 3 (tiga) buah helm merk GM, 2 (dua) buah tabung gas Elpiji ukuran 3 Kg warna hijau, dan semua barang-barang tersebut berada di dalam rumah untuk sepeda motor beserta STNKBnya berada di ruang tamu, satu buah televisi berada di ruang tamu, dua buah gas Elpiji di dapur, satu buah IPED Merk APLE dan tiga buah Helm sebelumnya di ruang tamu;
- Bahwa sebelumnya Manfaliti dan Geby, sering menyuruhnya untuk membeli makanan dengan menggunakan sepeda motor jenis Spacy dan setelah saksi memakai sepeda motor Spacy tersebut saksi ada melihat kunci rumah yang tergantung bersama kunci sepeda motor tersebut yang selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017, sekitar jam 08.00 Wita, saksi mengambil kunci rumah yang menempel di kunci sepeda motor yang selanjutnya kunci rumah milik pamannya tersebut saksi simpan di saku celana, yang selanjutnya pada hari Senin juga tanggal 18 Desember 2017 sekitar 14.00 wita, paman saksi dan isterinya saksi berangkat Umroh, dan sebelumnya sepeda motor jenis Spacy yang saksi pakai tersebut sudah saksi masukkan kedalam rumah, dan selanjutnya rumah tersebut langsung di kunci oleh sepupu saksi, sehingga rumah tersebut kosong tidak ada yang menempati, yang selanjutnya pada hari **Senin tanggal 18 Desember 2017, sekitar jam 19.30 wita**, saksi kembali lagi kerumah pamannya dan saksi masuk lewat pintu depan dan setelah masuk kedalam rumah nya langsung mengambil dua buah tabung gas Elpiji 3 Kg. Di dapur rumah Warna hijau dan langsung saksi bawa yang satu saksi pakai di rumah sedangkan yang satunya lagi saksi jual ke tetangganya, **dan hari itu juga sekitar jam 20.00 wita**, saksi kembali lagi kerumah pamannya tersebut dengan maksud mengumpulkan barang-barang berupa televisi ,helm GM dan setelah barang-barang tersebut tekumpul di ruang tamu saksi saksi bawa, selanjutnya sekitar jam 22.00 wita hari itu juga saksi meninggalkan barang-barang yang ada di rumah tersebut, dan **pada Hari Selasa tanggal 19 Desember 2017, sekitar**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 02.30 wita, saksi bersama Sdr.UHIK datang kerumah korban lagi untuk membawa barang-barang yang telah saksi ssaksipkan, yang selanjutnya saksi langsung meluarkan sepeda motor Spacy sedangkan sdr.UHIK yang mengangkat televisi, serta Helm sedangkan IPED nya ditaruh UHIK di depan perut yang selanjutnya barang-barang tersebut kami bawa dengan menggunakan sepeda motor Spacy yang mana saksi yang di depan sedangkan sdr. UHIK membonceng di belakang sambil memegangi Televisi , yang selanjutnya barang-barang tersebut langsung saksi bawa ke rumah orang tua Sdr. UHIK yaitu Di Jln.Kelayan B.GG.Babussalam Banjarmasin selatan dan setelah sampai di sana selanjutnya semua barang-barang curian tersebut saksi tinggal di tempat tersebut termasuk sepeda motor dan televisi, yang selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017,semua barang-barang tersebut telah saksi gadaikan kepada orang lain.

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017, sekitar jam 23.00 wita, di rumah saksi di Jln.Rantauan Timur I Gg.Negara Rt.03 No.23 Rw.01 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin selatan Kota Banjarmasin dan waktu di tangkap saksi sedang hendak makan dan setelah saksi ditangkap selanjutnya saksi langsung dibawa oleh petugas untuk mencari salah satu barang bukti yang saksi ambil waktu itu salah satunya berupa satu buah IPAD yang selanjutnya petugas langsung saksi bawa ke rumah sdr.ROZAIN HAKIM Als OJA, sekitar 48 tahun,Pkj.swasta,alamat Jln.Ratu Zaleha Gg.Galuh sari II Rt.13 Kelurahan karang mekar Banjarmasin timur, dan di rumah tersebut sdr.ROZAIN HAKIM sedang mengkonsomsi narkotika jenis sabu-sabu bersama tiga orang rekannya yang saksi tidak tahu namanya, dan berdasarkan keterangan sdr.ROZAIN kalau IPAD tersebut digadaikan kepada sdr. HENDRA Als HENDRA sebesar Rp.750.000,- namun uangnya masih di Handra.

- Bahwa Maksud dan tujuannya mengambil barang-barang milik korban yaitu nantinya barang-barang tersebut akan saksi jual dan uangnya akan saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari dan membayar hutang, dan Sewaktu saksi mengambil semua barang-barang tersebut di atas waktu itu tidak seijin pemiliknya.

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan atas keterangan saksi tersebut.

4. **HENDRA WAHYUDI Bin RAHMADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan saksi ada menggadaikan menjual barang yang diduga hasil dari kejahatan pencurian;
- Bahwa barang yang saksi gadaikan tersebut berupa 1 (satu) buah Ipad merk Apple warna Silver dan yang menggadai barang tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama JUMALI, sebelumnya saksi tidak kenal dengan Sdr JUMALI dan tidak ada hubungan keluarga dengan yang menggadai barang tersebut;
- Bahwa saksi menggadaikan Barang 1 (satu) buah Ipad Merek Aple Warna Silver yang diduga dari hasil kejahatan tersebut pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 sekira jam 23.00 Wita di Jl.P. Antasari Stal Sapi Kel. Pekapuran raya Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa saksi ada menggadaikan barang yang diduga dari hasil kejahatan (pencurian) yang diduga dilakukan sdr. Robi sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima Puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Barang Berupa 1 (satu) Buah Ipad Merek Aple warna Silver tersebut dari Sdr ROBI;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan atas keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I **BAHRANI AIS. UTUH BIN AINI (Alm);**

- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa ada menggadai sesuatu barang yang diketahui barang tersebut berasal dari kejahatan;
- Bahwa yang telah terdakwa gadai yang diketahui berasal dari kejahatan tersebut berupa 1 (satu) buah sepeda motor Honda SPACY DA 6992 SG warna Biru Hitam tahun 2011, No.Rangka : MH1JF0210BK113991, No.Mesin : JF02E-1114777 beserta STNKnya An. SARJANAH, S,SOS. Alamat Jln .K.S Tubun Rantauan Timur I,Rt.033/011 Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa terdakwa telah menggadai 1 (satu) buah sepeda motor tersebut yaitu pada hari Kamis Tanggal 21 Desember 2017, sekitar jam 13.00 wita, di Jln.Gubernur Subarjo simpang sempat gambut Kabupaten Banjar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggadai sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan waktu itu hanya dilengkapi dengan STNKnya saja sedangkan BPKBnya tidak ada;
- Bahwa setelah uang gadai sepeda motor tersebut terdakwa serahkan kepada Terdakwa II selanjutnya Terdakwa II menyerahkan lagi kepada pemilik sepeda motor tersebut yang mana waktu itu terdakwa lihat Terdakwa II dikasih Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh sepemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa ia membenarkan saat diperlihatkan barang buktinya dan dihadapkan tersangkanya
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Terdakwa II : **MUZAKIR Als. JAKARIA Bin AHMAD ZAINI:**

- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan terdakwa menjadi perantara dalam gadai sepeda motor yang mana sepeda motor tersebut diketahui berasal dari kejahatan (pencurian);
- Bahwa sepeda motor yang digadai tersebut jenisnya 1 (satu) buah sepeda motor Honda SPACY DA 6992 SG warna Biru Hitam tahun 2011 No.Rangka : MH1JF0210BK113991, No. Mesin : JF02E-1114777 Beserta STNKnya An. SARJANAH, S.SOS.Alat Jalan K.S Tubun Rantau Timur I, Rt.033/011 Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin selatan Kota Banjarmasin.;
- Bahwa terdakwa menjadi perantara gadai 1 (satu) buah sepeda motor tersebut yaitu pada hari Kamis Tanggal 21 Desember 2017 sekitar jam 13.00 Wita di Jln. Gubernur Subarjo Simpang Empat Gambut Kabupaten Banjar;
- Bahwa waktu itu yang minta supaya sepeda motornya tersebut digadai sebanyak 2 (dua) orang yaitu Sdr. **UHIK** dan diketahui bernama **ROBIANSYAH Als. ROBI** dan yang menggadai sepeda motor tersebut yaitu Terdakwa I yang mana sewaktu digadai sepeda motornya bersama STNKnya saja dan sepeda motor tersebut digadai sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari menjadi perantara gadai tersebut terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari **ROBIANSYAH** dan maksud dan tujuannya menjadi perantara gadai sepeda motor tersebut supaya mendapat uang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sepeda motor jenis Honda Spacy DA 6992 SG warna biru hitam tahun 2011, No. Rangka : MH1JF0210BK113991, No. Mesin : JF02E-1114777 beserta STNK nya An. SARJANAH, S.Sos Alamat Jln. K.S. Tubun Rantauan Timur I Rt. 033/011 Kelurahan Kelayan Barat Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa para terdakwa pada hari Kamis Tanggal 21 Desember 2017 Sekitar jam 13.00 Wita di Jalan Gubernur Soebarjo simpang empat Gambut Kab. Banjar, yang mana tersangka BAHRANI Als UTUH telah menerima gadai 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Spacy, warna Biru, tahun 2011, DA 6992 SG, No. rangka : MH1JF0210BK113991, No. mesin : JF02E-1114777, beserta STNK nya An. SARJANAH, S.Sos, seharga Rp. 2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dari Sdr. ROBIANSYAH Als ROBI Bin MAS'UD (Berkas Perkaranya diseplit) melalui perantara tersangka MUZAKIR Als JAKARIA, dimana saat itu tersangka MUZAKIR Als JAKARIA mendapat untung/upah sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut. Bahwa para terdakwa mengetahui 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Spacy, warna Biru, tahun 2011, DA 6992 SG, No. rangka : MH1JF0210BK113991, No. mesin : JF02E-1114777, beserta STNK nya An. SARJANAH, S.Sos tersebut adalah hasil curian yang dilakukan oleh ROBIANSYAH namun para terdakwa tetap menerima gadai 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Spacy, warna Biru, tahun 2011, DA 6992 SG, No. rangka : MH1JF0210BK113991, No. mesin : JF02E-1114777, beserta STNK nya An. SARJANAH, S.Sos, seharga Rp. 2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dari Sdr. ROBIANSYAH Als ROBI Bin MAS'UD.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1,, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Secara bersama-sama Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang ;
3. Yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Bahwa barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum, yang dimaksud adalah orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dan yang diajukan dalam persidangan ini adalah terdakwa I. **BAHRANI Als. UTUH Bin AINI (Alm)** dan terdakwa II. **MUZAKIR Als. JAKARIA Bin AHMAD ZAINI** sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan sehingga tidak ada kesalahan orang atau pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Secara bersama-sama Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang :

Unsur ini bersifat alternatif dan tidak perlu dibuktikan semuanya, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan para terdakwa serta barang bukti, bahwa dimana para terdakwa pada hari Kamis Tanggal 21 Desember 2017 Sekitar jam 13.00 Wita di Jalan Gubernur Soebarjo simpang empat Gambut Kab. Banjar, yangmana tersangka BAHRANI Als UTUH telah menerima gadai 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Spacy, warna Biru, tahun 2011, DA 6992 SG, No. rangka : MH1JF0210BK113991, No. mesin : JF02E-1114777, beserta STNK nya An. SARJANAH, S.Sos , seharga Rp. 2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dari Sdr. ROBIANSYAH Als ROBI Bin MAS'UD (Berkas Perkaranya diseplit) melalui perantara tersangka MUZAKIR Als JAKARIA, dimana saat itu tersangka MUZAKIR Als JAKARIA mendapat untung/upah sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti, para terdakwa pada hari Kamis Tanggal 21 Desember 2017 Sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 13.00 Wita di Jalan Gubernur Soebarjo simpang empat Gambut Kab. Banjar, yangmana tersangka BHRANI Als UTUH telah menerima gadai 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Spacy, warna Biru, tahun 2011, DA 6992 SG, No. rangka : MH1JF0210BK113991, No. mesin : JF02E-1114777, beserta STNK nya An. SARJANAH, S.Sos , seharga Rp. 2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dari Sdr. ROBIANSYAH Als ROBI Bin MAS'UD (Berkas Perkaranya diseplit) melalui perantara tersangka MUZAKIR Als JAKARIA, dimana saat itu tersangka MUZAKIR Als JAKARIA mendapat untung/upah sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut. Bahwa para terdakwa mengetahui 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Spacy, warna Biru, tahun 2011, DA 6992 SG, No. rangka : MH1JF0210BK113991, No. mesin : JF02E-1114777, beserta STNK nya An. SARJANAH, S.Sos tersebut adalah hasil curian yang dilakukan oleh ROBIANSYAH namun para terdakwa tetap menerima gadai 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Spacy, warna Biru, tahun 2011, DA 6992 SG, No. rangka : MH1JF0210BK113991, No. mesin : JF02E-1114777, beserta STNK nya An. SARJANAH, S.Sos , seharga Rp. 2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dari Sdr. ROBIANSYAH Als ROBI Bin MAS'UD.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah sepeda motor jenis Honda Spacy DA 6992 SG warna biru hitam tahun 2011, No.Rangka MH1JF0210BK113991, No. Mesin : JF02E-1114777 beserta STNKnya An. SARJANAH,S.Sos alamat Jln. K.S Tubun Rantau Timur I Rt.033/011 Kelurahan Kelayan Barat Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dikembalikan kepada MANFULUTI, Drs Bin H.Bakri Hasan (Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Hal – Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain.

Hal – Hal Yang Meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan sdr.MANFALUTI dan keluarga.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum didalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa I. BAHRANI Als. UTUH Bin AINI (Alm) DAN Terdakwa II. MUZAKIR Als. JAKARIA Bin AHMAD ZAINI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **PENADAHAN** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I. BAHRANI Als. UTUH Bin AINI (Alm) DAN Terdakwa II. MUZAKIR Als. JAKARIA Bin AHMAD ZAINI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan dan 15 (lima belas) Hari** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah sepeda motor jenis Honda Spacy DA 6992 SG warna biru hitam tahun 2011, No.Rangka MH1JF0210BK113991, No. Mesin : JF02E-1114777 beserta STNKnya An. SARJANAH,S.Sos alamat Jln. K.S Tubun Rantauan Timur I Rt.033/011 Kelurahan Kelayan Barat Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dikembalikan kepada saksi MANFALUTI, Drs Bin H.Bakri Hasan (Alm) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000.00,- (Dua Ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari : **RABU, Tanggal 28 FEBRUARI 2018** oleh kami **Hj. ROSMAWATI,SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **VONNY TRISANINGSIH,SH.MH** dan **YUSUF PRANOWO,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota, dengan di bantu oleh **ROTUA NILAWATI,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, **RIZVAN IMANUDDIN,SH.MH** Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

VONNY TRISANINGSIH,SH.MH

Hj. ROSMAWATI, SH.MH

YUSUF PRANOWO, SH.MH

Panitera Pengganti

ROTUA NILAWATI,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)